



KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN HAK CIPTA BUKU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA

Dina Andiza¹, Rika Jamin Marbun²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email (dinaandiza@dosen.pancabudi.ac.id)¹

(rikajaminmarbun@yahoo.co.id)²

ABSTRACT

Copyright as an intangible movable object has Economic Right and Moral Right which can be transferred through inheritance. However, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not explain and regulate in detail the procedure for transferring Copyright by inheritance. As for the transfer of Copyrights including Copyrights to Book Works, it must be submitted with an application for registration at the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen IP) and announced in the Official Gazette at the Director General of Intellectual Property Rights. As for the transfer of Copyrights including Copyrights to Book Works, it must be submitted with an application for registration at the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen IP) and announced in the Official Gazette at the Director General of Intellectual Property Rights. The problem is how to regulate the law regarding Copyright for Book works and how is the juridical study regarding the transfer of Copyright for Book works viewed from the perspective of Civil Inheritance Law in Indonesia. While the aim of the research is to find out the legal arrangements regarding Copyrights to Book works and to find out juridical studies regarding the transfer of Copyrights to Book works from the perspective of Civil Inheritance Law in Indonesia. The writing of this article uses the type of Normative Legal Research with the method of collecting library research data and the type of data from secondary data, which comes from official documents, books, scientific journals, the internet and laws and regulations. Transfer of Copyright through inheritance can be carried out after the death of the Author or Copyright Holder and the inheritance is automatically given to the Heirs. It is hoped that the government will provide counseling to the public regarding Copyright, especially Book works and Authors of Books can transfer their creations by submitting an Application for Registration at the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen KI) in Jakarta or through the Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights in the regions.

Keywords : *Juridical Studies, Transfer of Book Copyrights and Perspectives on Civil Inheritance Law.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap manusia diciptakan dengan tingkat intelegualitas yang berbeda-beda, intelegualitas tersebut dapat bersifat kreatif dan eksploratif yang dihasilkan melalui usaha keras yang tidak hanya melibatkan upaya pikiran namun juga fisik dan mental (Donandi : 2019). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan immateriil atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir dari kemampuan intelegtual manusia berupa perpaduan antara hasil kerja kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional (Djumhana dan Djubaedillah : 2014).

Pasca ratifikasi TRIPs Agreement pada tahun 1995, studi tentang Hak Kekayaan Intelektual semakin berkembang menjadi banyak hal, mulai dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang sampai pada Varietas Tanaman. Kemudian, pemahaman Hak Kekayaan Intelektual di bidang hukum bukanlah sesutau hal yang dapat berdiri sendiri, melainkan dalam lapangan hukum Hak Kekayaan Intelektual ditempatkan sebagai bagian dari benda tidak berwujud dan dapat pula ditempatkan sebagai benda berwujud ketika hasil olah pikir diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga memiliki keterkaitan dengan hukum lainnya.

Sekalipun diatur dalam norma dan masing-masing Hak Kekayaan Intelektual memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, Hak Kekayaan Intelektual juga mempunyai batasan tentang hak (kebendaan) dan hak-hak yang dapat dialihkan atau pengalihan hak yang rujukannya harus dilihat dalam KUH Perdata khususnya dalam Buku II KUH Perdata tentang Benda dan Buku III KUH Perdata tentang Perikatan (Ditjen HKI dan ECAP II : 2006).

Terkhususnya mengenai Hak Cipta, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang yang semangatnya merujuk pada falsafah Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan dimuat pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, akan tetapi Undang-Undang tersebut terus mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan banyaknya tuntutan dari



berbagai pihak dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat (Hutagalung : 2012).

Hak Cipta Buku adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelahiran Hak Cipta Buku diawali dari sebuah ide atau gagasan yang muncul dari kreativitas dan teknologi yang dipikirkan oleh manusia dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan emosionalnya (Saidin : 2019).

Berdasarkan Hak Ekonomi yang diberikan pada Hak Cipta, yang memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya sedemikian rupa dengan melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi selama ia masih hidup. Selanjutnya pemberian perlindungan secara memadai atas karya ciptaannya dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan dengan sebuah perjanjian. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan sengketa apabila Pencipta dengan pengelola (pemegang) Hak Cipta yang mengadakan bagi hasil atas ciptaan atau adanya pihak lain yang melanggarnya (Margono : 2010).

Sebagai Hak Milik kebendaan, Hak Cipta Buku dapat beralih atau dialihkan, baik mengenai Hak Ekonomi atau Hak Moral atas ciptaan. Artinya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengalihkan Hak Cipta Buku baik untuk seluruh hak yang melekat maupun sebagian dari hak-hak tersebut kepada orang lain.

Pada umumnya, pengalihan Hak Cipta dilakukan dengan Permohonan Pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI. Apabila Pengalihan Hak tidak dicatatkan pada Dirjen KI, maka pengalihan tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Oleh karena itu undang-undang memberikan pengaturan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta eksekusi dalam memberikan izin atau mengalihkan ciptaannya kepada orang lain dengan cara mencatatkannya pada sebuah Akta Lisensi (Syarifin dan Jaubaedah : 2004).

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kajian Yuridis

Kajian Yuridis berasal dari kata “kajian” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian berasal dari kata kaji yang artinya mendalami, mentelaah, dan membandingkan dengan cermat. Kata kaji mendapat akhiran “-an” menjadi kajian yang artinya perbuatan yang mengkaji. Pengertian kata kajian dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa sebagai sistematis (Departemen Pendidikan Nasional : 2005).

Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat, artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan (Simorangkir : 2013).

Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan Hukum Adat. Dengan demikian, Kajian Yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data, mentelaah dengan cermat atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan pandangan atau pendapat dari segi hukum dan undang-undang (Pluralsight : 2023).

2.2. Pengertian Pengalihan Hak Cipta Buku

Pengalihan atau Peralihan Hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain (Hartanto : 2018). Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Cipta atas Karya Buku merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan



untuk memindahkan hak yang timbul dari Hak Cipta atas Karya Buku dari satu pihak ke pihak yang lain.

Selanjutnya, pengalihan Hak Cipta atas Karya Buku dapat dilakukan dengan melakukan Pencatatan Ciptaan kepada pihak lain atas persetujuan dari Pencipta untuk mengumumkan, menyebarluaskan dan menggunakan hasil karya ciptaannya dalam jangka waktu tertentu (Handoko : 2015).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Hak Cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara harfiah, Hak Cipta berasal dari dua kata, yaitu kata “Hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata “Cipta” atau “Ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman sehingga berkaitan erat dengan intelektual manusia (Usman : 2017).

Hak Cipta Buku merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk karya nyata berupa buku (hak *materiil*) maupun hak kebendaan tidak berwujud (hak *immateriil*). Karya yang dimaksud berasal dari ilmu pengetahuan, dimana pencipta memiliki Hak Ekonomi (*Economic Right*) untuk mengeksploitasi suatu karya sedemikian rupa dengan melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi selama ia masih hidup (Margono : 2010).

2.3. Pengertian Perspektif Hukum Waris Perdata

Perspektif adalah cara melihat atau berpikir tentang sesuatu. Dalam pandangan Griffin, perspektif diartikan sebagai *stand point* dalam memandang dunia sekelilingnya dengan melihat adanya berbagai gejala yang timbul dalam berkomunikasi (Hasrullah : 2017). Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “perspektif” adalah sebuah sudut pandang (Departemen Pendidikan Nasional : 2005).

Perspektif Hukum menurut penulis merupakan cara melihat atau berpikir tentang sesuatu menurut atau berdasarkan hukum atau undang-undang yang telah diakui oleh pemerintah. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris. Selain itu Hukum Kewarisan adalah hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah bentuk hak-hak dan kewajiban para ahli waris atas harta peninggalan pewaris (Istijab : 2020). Dengan demikian Hukum Waris Perdata adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan pewaris serta akibatnya berdasarkan KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenal 2 (dua) macam sistem pewarisan, yaitu:

- a. Sistem Pewarisan *Ab Intestato* (menurut undang-undang/karena kematian/tanpa surat wasiat:
 - 1) Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, Pasal 852 a ayat (1) dan Pasal 852 a ayat (2) KUH Perdata. Dalam Pasal 852 KUH Perdata menjelaskan bahwa bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 KUH Perdata ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.
 - 2) Golongan kedua, yaitu terdiri dari bapak dan ibu atau salah satu dari bapak/ibu beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, Pasal 857 KUH Perdata. Dalam Pasal 854 KUH Perdata menjelaskan tentang bagian warisan, jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara dan masing-masing $\frac{1}{4}$



jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUH Perdata menjelaskan tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUH Perdata menjelaskan tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUH Perdata adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama, maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (*kloving*), yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kandung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

- 3) Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85, Pasal 853, Pasal 858 KUH Perdata. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUH Perdata, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan *kloving* terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu.
 - 4) Golongan keempat, yang terdiri dari saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, Pasal 858, Pasal 861 KUH Perdata. Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga bahwa dalam pembagian warisan harus *dikloving* terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris.
- b. Sistem pewarisan menurut surat wasiat (*testament*). Dalam Pasal 875 KUH Perdata berbunyi: “Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya”. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:
- a) Surat wasiat berlaku setelah pembuat *testament* meninggal dunia.
 - b) Dapat dicabut kembali.
 - c) Bersifat pribadi.
 - d) Dilakukan dengan cuma-cuma.
 - e) Merupakan perbuatan hukum sepihak.
 - f) Dibuat dengan Akta, baik dengan Akta Di Bawah Tangan atau Akta Otentik (Fransiskus : 2016).

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan” (Hadjon dan Djamiati : 2005).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah (Suratman dan Dillah : 2013).

Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengalihan Hak Cipta Buku melalui pewarisan di Indonesia serta



norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang disebut juga yuridis normatif (Soekanto : 2014).

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”. Studi Kepustakaan, yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian (Raharja : 2023).

Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*) merupakan metode kepustakaan yang digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet, kamus hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya (Zainuddin : 2010).

Penelitian ini menggunakan jenis data yang diperoleh dari Data Sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, laporan, Jurnal Ilmiah, internet dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan bersumber dari Data Sekunder (Soekanto : 2014).

Data Sekunder terbagi atas :

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan “Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia”, seperti KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur buku, Jurnal Ilmiah dan internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

4.1. Hasil Penelitian

Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan hubungan antara variabel terhadap Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Moeleong : 1999).

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka dapat ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara rinci dan jelas, khususnya yang berkaitan dengan “Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia”.

4.2. Diskusi

Di Indonesia, sejarah lahirnya Hak Cipta dilatarbelakangi oleh pengaruh tekanan politik asing dan kepentingan politik negara-negara maju. Mengingat Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai macam-macam keberagaman budaya, berbagai karya dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari alamnya, maka banyak pula negara-negara berkembang bahkan negara maju mengincar potensi besar tersebut dengan tujuan untuk mengeksploitasinya secara besar-besaran, memperjual-belikan sebagai produk perdagangan yang diklaim dari negara lain dan melakukan transaksi bisnis internasional dengan Indonesia pada era



liberalisasi perdagangan internasional, serta memberikan sumber keuntungan ekonomi bagi negara-negara lain.

Hal ini juga akan menyebabkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dunia terutama negara-negara berkembang maupun negara-negara maju yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan memperkuat daya saing Amerika Serikat dalam bidang teknologi (Lubis : 2011).

Dengan demikian, untuk menghendaki perdagangan di berbagai belahan dunia dijalankan secara transparan dan berkeadilan Pasca Perang Dunia II serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Indonesia yang timbul dari Hak Kekayaan Intelektual, maka Indonesia dengan segala keahluannya (desakan politik dan ekonomi) turut serta bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) dan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Rights Organization*) serta meratifikasi kesepakatan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT 1994/WTO) yang memuat persetujuan *TRIPs Agreement* dan dijadikan sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan Hak Cipta lainnya yang berlaku di Indonesia (Arief dan Sasono : 2013).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta hak terkait dengan Hak Cipta (Asian Law Group Pty. Ltd : 2011). Dengan kata lain, pengertian Hak Cipta adalah hak yang dimiliki seorang Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya (Sitorus : 2015).

Kemudian sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (*the nature of Copyright*), yaitu meliputi Hak Milik (*Property Rights*), hak yang terbatas waktunya (*limited duration*), Hak Eksklusif (*Exclusive Right*) dan sebuah kumpulan hak lainnya yang ada di dalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of right in one work*). Adapun yang dilindungi dari Hak Cipta adalah ide yang telah terwujud dari aslinya (Hasibuan : 2014).

Di Indonesia, perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dan salah satu contohnya adalah Buku (Chosyali : 2018).

Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu dengan diundangkannya *Auteurswet 1912 Staatblaad 1912* Nomor 600 yang mana undang-undang ini dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pencipta dalam bidang penerbitan buku-buku dan bidang sinematografi yang beroperasi di wilayah Kolonial Belanda pada waktu itu (Usman : 2003).

Meskipun undang-undang tersebut telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 UUDS 1950. Namun, pemberlakuannya hanya bersifat sementara sampai pada masa pasca kemerdekaan Indonesia dan harus diganti kembali (Margono : 2010).

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, maka tidaklah sesuai apabila produk hukum yang diberlakukan “bulat-bulat” berasal dari pemerintah kolonial yang selama 350 tahun memposisikan dirinya sebagai negara imperialis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut undang-undang sebelumnya dan kembali mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15 (Usman : 2003).

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak sepenuhnya memenuhi nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia, yakni Pancasila sehingga banyak ditemui terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap jenis ciptaan pada Hak Cipta yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas pencipta (Usman : 2003).

Selanjutnya, perkembangan dasar hukum perlindungan Hak Cipta dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang merupakan penyempurnaan dari



produk hukum nasional sebelumnya. Salah satu bentuk penyempurnaannya terlihat pada pembentukan format dan substansi undang-undangnya yang berdasarkan ideologi Pancasila, menempatkan delik pelanggaran hukum Hak Cipta sebagai delik biasa, jangka waktu perlindungan Hak Cipta diperpanjang, memperberat ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pidana pembajakan Hak Cipta dan prioritas penanganan dalam penyelesaian berbagai permasalahan di bidang Hak Cipta (bidang musik, buku, film, dan komputer program) diberikan kepada Kamar Dagang, Industri Indonesia dan asosiasi-asosiasi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta (Adams : 2004).

Setelah selama kurun waktu 10 tahun berlakunya undang-undang tersebut, ternyata pelanggaran atau pembajakan Hak Cipta tidak memperlihatkan sisi yang menggembirakan. Dalam perjalanannya, apa yang semula menjadi gagasan perubahan undang-undang tersebut tidak semuanya dapat terwujud. Dengan demikian, pemerintah Indonesia merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (Adams : 2004).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan undang-undang pertama dalam bidang perlindungan Hak Cipta Indonesia pasca Indonesia meratifikasi GATT 1994/WTO, yang mana di dalamnya memuat format dan substansi yang disesuaikan dengan perjanjian *TRIPs Agreement* berikut protokol atau lampiran-lampirannya.

Mengingat perlindungan Hak Cipta juga dapat diberikan dengan cara perlindungan hukum Hak Cipta terhadap ciptaan, maka perlindungan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau terjadinya pembajakan atau penggandaan buku. Oleh karena itu, perlindungan hukum Hak Cipta dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku, menuntut ganti kerugian dan menyelesaikan sengketa Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase atau lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Rahardjo : 2009).

Apabila dilihat dari segi hak kepemilikannya, Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun sebab lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (Tim Regulasi Publishing : 2017). Dalam pelaksanaannya, Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak dan dapat juga dialihkan dengan Akta, yaitu hibah, wasiat, dan wakaf pada saat pewaris masih hidup (Zainuddin : 2010).

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Hak Cipta karena pewarisan adalah Hukum Waris berdasarkan KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Zainuddin : 2010). Dengan demikian, pengalihan Hak Cipta karena pewarisan mampu mengalihkan secara keseluruhan terkait Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Namun Hak Moral yang telah diterima oleh ahli waris hanya dapat dikelola dengan baik tanpa merubah ciri khas dari Pencipta.

Pada umumnya, pelaksanaan Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena perjanjian terjadi karena adanya keinginan dari pihak ketiga untuk menikmati manfaat dari Hak Ekonomi atas karya ciptaan Pencipta, melakukan penguasaan monopoli atas karya ciptaan dan melakukan eksploitasi atas karya ciptaan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan persetujuan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Dengan begitu, maksud dan tujuan tersebut dapat dicatat dalam suatu perjanjian tertulis atau Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Lisensi Biasa dan Lisensi Wajib (Hadiaranti : 2019).

Secara umum, perjanjian tertulis dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan tenggang waktu bagi pemegang Hak Cipta atau Pihak Terkait Hak Cipta dengan pihak ketiga yang mengikatkan dirinya pada suatu perbuatan hukum dan menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak. Sedangkan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual biasa diberikan sebagai landasan bagi praktik pelisensian di bidang Hak Cipta. Prinsip dasar yang dianut adalah kecuali diperjanjikan lain, Lisensi selalu bersifat non-eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian tertulis lainnya, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada



pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya termasuk Buku (Hadiarianti : 2019).

Lazimnya, dalam perjanjian lisensi biasa memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak bagi keduanya. Hak yang akan diterima oleh Pencipta sebagai pihak pemilik Hak Cipta berhak menerima royalti atau lisensi dari pihak ketiga sebagai pihak penerima lisensi melalui Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait (dalam hal ciptaan buku, yaitu penerbit) seseuai dengan jangka waktu lisensi yang sudah disepakati. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak ketiga, kelaziman praktik yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan yang dimuat di dalam perjanjian lisensi (Hadiarianti : 2019).

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dapat dibedakan menjadi mewaris langsung "*uit eigen/hoofde*" yang merupakan mereka atau ahli waris yang terpanggil untuk mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri dalam susunan keluarga pewaris, tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya, memberikan posisi hak kepada ahli waris untuk mewarisi serta pewaris dan ahli waris berada dalam pertalian derajat kesatu. Sedangkan mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris menggantikan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris "*bijplaatvulling*" merupakan mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat memberi hak kepada seseorang yang mengganti dan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang diganti (Muhammad : 2011).

Mengingat manfaat ekonomi dari Hak Eksklusif dalam bidang Hak Cipta, dimana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memilih untuk melisensikan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggandakan atau menjual buku, maka Pemegang Hak Cipta akan memperoleh royalti. Besarnya pembayaran royalti pada umumnya berdasarkan pada total penjualan penerima lisensi. Bagi para pihak, keuntungan ekonomis akan menjadi tujuan yang utama dan mendatangkan keuntungan yang bersifat ekonomis bagi negara (Syafrinaldi : 2018).

Royalti yang merupakan aset tidak berwujud yang berisi klaim atas tagihan uang di masa yang akan datang dan dapat diasumsikan sebagai aset keuangan. Aset adalah hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh Penulis Buku berupa uang dari persentase harga jual buku dikalikan jumlah buku yang terjual. Royalti yang memiliki nilai ekonomis tersebut juga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang dan harta peninggalan bagi ahli waris. Artinya, suatu saat apabila Debitur atau Pewaris tidak dapat melunasi utangnya, maka benda tersebut dapat dijual oleh bank untuk pelunasan hutang-hutang di bank dan harta peninggalan yang diperolehnya hanya sebagai keuntungan bagi ahli waris (Syafrinaldi : 2018).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang karya ciptaan Buku dan pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara wasiat, perjanjian tertulis dan berdasarkan golongan ahli waris yang diatur di dalam KUH Perdata serta Hak Cipta Buku dapat dijadikan harta peninggalan dalam bentuk lisensi atau royalti yang diatur menurut UUHC.

Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Hak Cipta, terutama karya Buku dan Pencipta Buku dapat mengalihkan ciptaannya dengan melakukan Permohonan Pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) di Jakarta atau melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM di daerah.

REFERENSI

- Adams, Ian. (2004). *Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*. Alam. Yogyakarta.
- Arief, Sritua dan Adi Sasono. (2013). *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Mizan. Jakarta.
- Asian Law Group Pty. Ltd. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni. Jakarta.



- Chosyali, Achmad. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Refleksi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor1, 2018*, Hal. 28.
- Damian, Eddy. (2002). *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni. Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ditjen HKI dan ECAP II. (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Ditjen HKI dan ECAP II. Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. (2014). *Hak Milik Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Donandi, Sujana. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
- Fransiskus, Samiran Jerry. Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum, Vol.IV/No.2/Feb/2016*, Hal. 6.
- Gautama, Sudargo. (1997). *Pembaharuan UUHC 1997*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadiarianti, Venantia Sri. (2019). *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Handoko, Dwi. (2015). *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid 1)*. Hawa dan Ahwa. Pekanbaru.
- Hartanto, J. Andy. (2018). *Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Jakad Publishing. Surabaya.
- Hasibuan, Otto. (2014). *Hak Cipta di Indonesia*. PT. Alumni. Jakarta.
- Hasrullah. (2017). *Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi*. Prenada Media. Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Istijab. (2020). *Hukum Waris: Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*. Qiara Media. Pasuruan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Lubis, M. Solly. (2011). *Serba-serbi Politik & Hukum*. PT.Sofmedia. Jakarta.
- Marbun, Tommy Hotua dan T. Keizeirina Devi Anwar. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone Pada Telepone Seluler. *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi 2, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013*, Hal. 1.
- Moeleong, Lexy J. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. (2020). *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHPerdata (BW) Cetakan Pertama*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pluralsight. (2023, Maret 26). *Pengertian Kajian Yuridis Dan Penerapannya Di Masyarakat*. <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>.
- Raharja, Wiki Idu. (2023, Maret 25). *Metode Studi Pustaka*. https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka.



- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing. Jakarta.
- Saidin, OK. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Simorangkir, J.CT., dkk. (2013). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sitorus, Ade Uswatun. (2015). *Hak Cipta dan Perpustakaan*. 9 Jurnal Iqra 1. Semarang.
- Supramono, Gatot. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Alfabeta. Bandung.
- Syafrinaldi. (2018). *Hukum tentang perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press. Jakarta.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jaubaedah. (2004). *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy. Bandung.
- Tanuwidjaja, Henny. Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezeigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W). *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Nomor 1, April 2019, Universitas Narotama Surabaya*, Hal. 22.
- Tim Regulasi Publishing. (2017). *Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 : Pedoman Untuk Berkreasi di Indonesia*. Tim Regulasi Publishing. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Usman, Rachmadi. (2017). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. PT.Alumni. Bandung.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT.Alumni. Bandung.
- Zainuddin, Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zainuddin, Ali. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.